



SALINAN

BGR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2414 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DEBAT PUBLIK DAN/ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan debat publik dan/atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa kegiatan debat publik dan/atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dilaksanakan sebagai bentuk penyeberluasan visi, misi serta program kerja dan memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 440);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 972/PK.01-BA/3201/2024 tentang Pleno rutin tanggal 18 Oktober 2024;

2. Surat Undangan Pejabat Pengdaan Barang dan Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 674/RT.03.1/3201/2024, hal : Market Sounding Ke-2 Persiapan Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Ke-1, tanggal 14 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEBAT PUBLIK DAN/ATAU DEBAT ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Media massa elektronik Stasiun Televisi :

INEWS TV

sebagai penyelenggara kegiatan debat publik dan/atau debat terbuka antar pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024

KEDUA : Stasiun televisi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan sebagai berikut :

1. Persiapan acara kegiatan
2. Pengamanan luar dan dalam di area lokasi debat;
3. Koordinasi Media Massa lokal online;
4. Akomodasi panelis dan Tim Perumus;
5. Desain Acara yang mencakup (kandidat-moderator, pendalaman materi oleh moderator, durasi waktu,

tayangan iklan dan pembagian babak/segmen);

6. Melaksanakan penyiaran secara langsung sesuai durasi waktu yang telah ditentukan;
7. Melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan ;
8. Wajib menayangkan iklan layanan masyarakat;
9. Menyiapkan clean feed sebagai materi relay;
10. Menjaga keseimbangan pengambilan gambar dan video terhadap pasangan calon;
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bogor;
12. Menyerahkan hasil record kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELenggara PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE